



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1422/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdulrahman Pasaribu Alias Amman;
Tempat lahir : Hajoran;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/16 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. I Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan;
Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Abdulrahman Pasaribu Alias Amman ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1422/Pid/2019/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 277/Pid.B/2019/PN Sbg., tanggal 21 Oktober 2019, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-99/Sibol/Ep.1/09/2019 tanggal 16 September 2019, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ABDULRAHMAN PASARIBU Alias AMMAN pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Jln. Sibolga-P. Sidempuan Pemandangan, Ling. I, Kel. Hajoran, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di kedai sekaligus tempat tinggal ARMANSYAH HALAWA, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sibolga, "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa bertemu dengan JAMAL SITOMPUL dan BASRAN LASE (DPO) di pemandangan Hajoran dan mereka mengajak terdakwa untuk mencuri di rumah makan Laba sinar, mereka mengatakan kepada terdakwa bahwa sebelumnya JAMAL SITOMPUL sudah lebih dulu masuk kedalam rumah makan tersebut dengan memanjat menggunakan tangga kayu yang dibelakang rumah makan dan naik melalui celah antara dinding (selop beton atas) dengan seng kemudian turun ke dapur rumah makan dengan menggunakan tali nilon, setelah itu JAMAL SITOMPUL sudah membuka pintu samping rumah makan, kemudian JAMAL SITOMPUL dan BASRAN LASE mengajak terdakwa untuk membongkar atau membuka TV dari rumah makan tersebut, selanjutnya terdakwa dan BASRAN LASE masuk melalui pintu samping yang sudah terbuka sedangkan JAMAL SITOMPUL menunggu di pondok di belakang rumah makan. Kemudian terdakwa membuka

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1422/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baut televisi dari tiang penyangganya dengan menggunakan tang bais yang terdakwa ambil dari bawah meja rumah makan sambil terdakwa menggunakan lampu mancis sebagai alat penerang sedangkan BASRAN menyenter dengan menggunakan lampu Hpnya, kemudian terdakwa membawa tv ke pondok di belakang rumah makan, setelah itu BASRAN LASE membawa tv tersebut ke taman dan menyembunyikannya di gorong-gorong, kemudian mereka sepakat membawa TV tersebut ke simpang Gang Idola dan menyembunyikannya di sebuah rumah kosong;

Setelah mereka berhasil membawa televisi tersebut dan menyembunyikannya di rumah kosong di samping salon, kemudian terdakwa menelpon MARITO SITOMPUL dan berkata "Bang ada barang ini, kalau cocok" dan saat itu MARITO SITOMPUL mengatakan "Nanti lah aku lagi sama kakakmu" kemudian mereka menunggu MARITO SITOMPUL sampai pulang di depan salon, sekitar pukul 01. 30 Wib dini hari MARITO SITOMPUL menelpon terdakwa dan terdakwa pun menemuinya di rumah kasong dan terdakwa menawarkan TV tersebut kepada MARITO SITOMPUL, selanjutnya terdakwa membawa TV tersebut kerumah MARITO SITOMPUL setelah itu dibelakang rumahnya MARITO SITOMPUL menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi menemui JAMAL SITOMPUL dan BASRAN yang menunggu di simpang idola.;

Akibat kejadian tersebut saksi ARMANSYAH HALAWA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3e, 4e, 5e dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-99/Sibol/Ep.1/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Pasaribu Alias Amman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1422/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e, 5e dari KUHPidana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Abdul Rahman Pasaribu Alias Amman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit TV LED warna hitam merk LG 43 inci dengan model: 43LH511T-TE dan nomor seri : 6101NHZ4W369, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa An. Armansyah Halawa;
4. Menetapkan agar Terdakwa Abdul Rahman Pasaribu Alias Amman dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 277/Pid.B/2019/PN Sbg., tanggal 21 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Pasaribu Alias Amman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit TV Led warna hitam merk LG 43 inci dengan model 43LH511T-TE dan nomor seri 6101NHZ4W369, dikembalikan kepada Armansyah Halawa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 277/Pid.B/2019/PN Sbg., tanggal 21 Oktober 2019 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1422/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 44/Akta.Pid/2019/PN Sbg., tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 44/Akta.Pid/2019/PN Sbg.;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Terdakwa telah menyampaikan memori banding tidak bertanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 7 Nopember 2019, memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Nopember 2019, yang selengkapnya sebagai berikut :

Adapun alasan permohonan banding ini diajukan adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 12 alinea ke-2 menyatakan : menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e, 5e, KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Bahwa adapun dakwaan tunggal yang didakwakan kepada Pemohon Banding/Terdakwa berbunyi : Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya , dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya , dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1422/Pid/2019/PT MDN



5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
6. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah merupakan pertimbangan yang keliru, dengan alasan :

1. Bahwa Judex Facti tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam mempertimbangkan Unsur `Barang Siapa` : pada halaman 7 alinea ke-6, yang menyatakan : *Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa dihadapan persidangan yaitu Abdul Rahman Pasaribu alias Amman. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat Jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.*

Pertimbangan Judex Facti ini adalah pertimbangan yang keliru dengan alasan :

1. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa ketika dihadapkan dihadapan persidangan adalah dalam keadaan sakit.
2. Bahwa adapun penyakit yang dialami oleh Pemohon Banding/Terdakwa adalah Gangguan Kesehatan Jiwa, dan Pemohon Banding/Terdakwa sudah menjalani perobatan sakit jiwa tersebut sejak 28-05-2018, dimana sudah berobat di RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG, sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya Pelayanan RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG (Bukti T-1).
3. Bahwa berdasarkan bukti tersebut adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa mengalami penyakit gangguan jiwa.
4. Bahwa bukti tersebut sudah diserahkan oleh Pemohon Banding/Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diserahkan kepada persidangan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa walaupun, bukti tersebut tidak disampaikan dihadapan persidangan hal itu terjadi diluar kemampuan Pemohon Banding/Terdakwa, karena dengan segala keterbatasan Pemohon Banding/Terdakwa sudah menyerahkan bukti dimaksud kepada Jaksa Penuntut Umum.

6. Bahwa jika menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini diperlukan pemeriksaan ulang atas bukti yang diajukan dalam perkara ini, hal tersebut diperbolehkan oleh KUHAP.

7. Bahwa menurut Pasal 44 KUH Pidana menentukan : Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”

8. Bahwa sehubungan dengan keadaan Pemohon Banding yang mengalami sakit berubah akal maka adalah keliru pertimbangan Judex Facti tingkat pertama pada halaman 12, alinea ke-3 yang menyatakan bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya padahal berdasarkan bukti yang diajukan berupa Bukti T-1, maka seharusnya kepada Pemohon Banding/Terdakwa tidak dapat diminta pertanggung jawabannya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUH Pidana

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas maka adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa unsur “ Barang Siapa” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti atas diri Pemohon Banding/Terdakwa.

Bahwa adalah azas hukum: apabila salah satu unsur tidak terbukti maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya.

9. Bahwa tentang unsur lainnya, bahwa benar Pemohon Banding mencuri 1 (satu) unit TV Led warna hitam merk LG 43 inci dengan model 43LH511T-TE dan nomor seri 6101NHZ4W369 akan tetapi TV tersebut telah dikembalikan kepada Armansyah Halawa, dan perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Pemohon Banding/Terdakwa akan tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan Jamal Sitompul dan Basran Lase, namun kedua orang tersebut tidak diadili oleh Pengadilan hingga saat ini, demikian halnya dengan orang yang membeli TV tersebut yakni : MARITO SITIMPUL tidak diproses Aparat Penegak hukum hingga saat ini,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1422/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



entah apa alasannya sehingga mereka bebas berkeliaran, hanya Tuhan yang tau jawabannya.

10. Bahwa demikian halnya dengan permasalahan ini, bahwa antara Pemohon Banding/Terdakwa yang diwakili oleh Ibu Kandung Pemohon Banding/Terdakwa : NILAWATI SEDIANA NAINGGOLAN dengan korban sudah diselesaikan dengan cara damai dimana perdamaian tersebut dituangkan dalam Surat Perdamaian diatas kertas bermeterai cukup (Bukti T-2) dan surat Perdamaian tersebut sudah diserahkan oleh Pemohon Banding/Terdakwa melalui Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi entah kenapa Surat Perdamaian tersebut tidak jadi bahan pertimbangan dalam putusan a quo, padahal dengan adanya Surat Perdamaian tersebut korban tidak mengalami kerugian lagi karena TV nya sudah dikembalikan dan korban tidak menuntut lagi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa putusan Judex Factie tingkat Pertama adalah putusan yang tidak sempurna dan tidak lengkap pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) sehingga harus dibatalkan.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- ✓ Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa;
- ✓ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 277/Pid.B/2019/PN-Sbg Tertanggal 21 Oktober 2019 atas nama Pemohon Banding/Terdakwa Abdul Rahman Pasaribu alias Amman

MENGADILI SENDIRI ;

1. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Abdul Rahman Pasaribu alias Amman TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e, 5e KUH Pidana,
2. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Abdul Rahman Pasaribu alias Amman dibebaskan dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
3. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Abdul Rahman Pasaribu alias Amman pada keadaans emula;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1422/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan pengabulan Ketua Pengadilan Tinggi Medan diucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 11 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 11 Nopember 2019, kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2019, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa apapun yang dibuat sebagai alasan oleh terdakwa ABDULRAHMAN PASARIBU Alias AMMAN tidak termasuk kepada alasan pembenaran dan pemaaf;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta surat menyatakan bahwa:
 - Bahwa benar adapun alat yang digunakan oleh terdakwa yakni 01(satu) buah tangga yang terbuat dari kayu, tali nilon warna hijau yang panjangnya kurang lebih 45 (empat puluh lima) meter, serta adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara terdakwa naik ke lantai atas kamar mandi dengan menggunakan tangga milik saksi, selanjutnya terdakwa masuk ke dapur dengan cara turun dengan menggunakan tali nilon yang terdakwa sediakan. Selanjutnya terdakwa mengambil 01(Satu) unit Televisi Merk LG 43 inci warna hitam dengan model : 43LH511T- TE dan No. Seri : 610INHZ4W369I milik saksi dengan cara membuka baut pengaman TV, setelah itu terdakwa keluar dari pintu dapur tersebut.
3. Korban mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

Kesimpulan:

- Dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan ” barang milik korban ARMANSYAH HALAWA berupa 01(satu) unit TV Merk LG warna hitam 43 inci pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019, sekira pkl : 23.00 Wib di kedai sekaligus tempat tinggal ARMANSYAH HALAWA di Jln. Sibolga-P. Sidempuan Pemandangan, ling. I, Kel. Hajoran, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah dengan cara memanjat lalu merusak.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sepadan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa, sesuai dan telah memenuhi rasa

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1422/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadilan dalam masyarakat (*social justice*) serta tidak sesuai dengan azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pemidanaan, mengingat perbuatan terdakwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

- Untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan kami.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak seluruhnya Memori Banding Terdakwa dan menerima Kontra Memori Banding kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 21 Oktober 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDULRAHMAN PASARIBU Alias AMMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3e,4e.5e dari KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDULRAHMAN PASARIBU Alias AMMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1422/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit TV LED warna hitam merk LG 43 inci dengan model : 43LH511T-TE dan nomor seri : 610INHZ4W369;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa An. ARMANSYAH HALAWA);

4. Menetapkan agar terdakwa ABDULRAHMAN PASARIBU Alias AMMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga telah menyampaikan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), masing-masing Nomor 44/Akta.Pid/2019/PN Sbg., secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 277/Pid.B/2019/PN Sbg., tanggal 21 Oktober 2019, Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1422/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding diatas, yang pada pokoknya keberatan terhadap pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terlalu berat yaitu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sementara perbuatan pencurian tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa akan tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan Jamal Sitompul dan Basran Lase, yang sampai saat ini tidak diadili. Demikian juga dengan barang bukti yang dicuri 1 (satu) unit TV Led warna hitam merk LG 43 inci dengan model 43LH511T-TE dan nomor seri 6101NHZ4W369 sudah dikembalikan kepada saksi korban Armansyah Halawa, dan antara Terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian, maka Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging). Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan dan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu keberatan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum diatas, yang pada pokoknya berpendapat bahwa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan bermohon agar diberikan hukuman yang sesuai dengan Tuntutannya, yaitu selama 2 (dua) tahun. Terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut juga tidak beralasan karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dibenarkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, dan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1422/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 277/Pid.B/2019/PN Sbg., tanggal 21 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3e, 4e, 5e KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 277/Pid.B/2019/PN Sbg., tanggal 21 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1422/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh kami RONIUS, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, KARTO SIRAIT, S.H., M.H. dan OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1422/Pid/2019/PT MDN tanggal 18 Nopember 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H.T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

KARTO SIRAIT, S.H., M.H.

RONIUS, S.H.

ttd.

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H